



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursan Zaidi Alias Sampur Bin Zaidi;
2. Tempat lahir : Bumi Ayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang
Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSAN ZAIDI Alias SAMPUR Bin ZAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan. Sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSAN ZAIDI Alias SAMPUR Bin ZAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa NURSAN ZAIDI Alias SAMPUR Bin ZAIDI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 108 Jerigen kapasitas / volume 35 Liter;
 - Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 18 Jerigen kapasitas / volume 30 Liter;
 - Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 5 Jerigen kapasitas / volume 20 Liter;
 - Bahan bakar minyak jenis solar subsidi (SPBU) sebanyak 33 Jerigen kapasitas/volume 35 Liter;
 - 1 (satu) buah Baskom berwarna hitam;
 - Selang ukuran 1 inch panjang 1 meter;
 - 1 (satu) buah Corong minyak;
 - 1 (satu) buah Pompa minyak plastik;
 - 1 (satu) buah Timbangan besi;

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 114 Warna Kuning Muda dan Kepala Kuning dengan No.Pol BG 8250 RI No. Mesin : 4D31C104759, No. Rangka : FE114-0609;
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan mobil jenis truk Mitsubishi colt Diesel FE 114 Warna Kuning Muda dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kuning dengan No.Pol BG 8250 RI No. Mesin : 4D31C104759,
No. Rangka : FE114-0609 atas nama pemilik Andi Winata;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan mobil jenis truk Mitsubishi colt Diesel FE 114 Warna Kuning Muda dan Kepala Kuning dengan No.Pol BG 8250 RI No. Mesin : 4D31C104759, No. Rangka : FE114-0609 atas nama pemilik Andi Winata;

Agar Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NURSAN ZAIDI Alias SAMPUR Bin ZAIDI bersama-sama dengan Sdr.JERIAN PIRMANSYAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kontrakan saksi Evi Hendri Bin Syafei (Alm) di Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula terdakwa membeli minyak tanah hasil penyulingan dari Sdr.Zul warga Desa Ulak Paceh Kec.Lawang Wetan Kab.Musi Banyuasin dengan harga Rp.7.500,- / liter sebanyak 500 (lima ratus) liter, kemudian terdakwa menyuruh Sdr.Jerian Pirmansyah (DPO) untuk membeli 200 (dua ratus) liter minyak solar subsidi di SPBU 24.307.35 Jl.Merdeka Kel.Serasan Jaya Kec.Sekayu Kab.Muba sebanyak 100 (seratus) liter dan di SPBU

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.307.158 Jl.Lingkar Randik Kel.Balai Agung Kec.Sekayu kab.Muba sebanyak 100 (seratus) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi cold diesel FE 114 dengan nomor polisi BG 8250 RL warna kuning muda, nomor mesin : 4D31C104759, dan nomor rangka : FE114-060985. Selanjutnya setelah Sdr.Jerian Pirmansyah membeli solar subsidi terdakwa menyedot minyak solar subsidi tersebut menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inch dengan panjang 1 (satu) meter ke dalam 1 (satu) buah baskom warna hitam, kemudian minyak solar subsidi yang ada di dalam baskom tersebut dipindahkan ke dalam dirigen dengan kapasitas atau ukuran yang berbeda-beda menggunakan 1 (satu) buah corong, selanjutnya terdakwa meniru atau memalsukan bahan bakar minyak jenis solar dengan cara mencampurkan minyak jenis solar subsidi dengan minyak tanah hasil penyulingan masyarakat dengan takaran 9 (sembilan) liter minyak solar subsidi dicampurkan dengan 24 (dua puluh empat) liter minyak mentah hasil sulingan masyarakat, selanjutnya terdakwa menimbang bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang sudah dicampurkan minyak tanah hasil penyulingan masyarakat menggunakan timbangan besi, setelah minyak jenis solar tersebut berhasil dicampur/dioplos oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukan minyak tersebut ke dalam beberapa jerigen untuk dijualkan;

- Bahwa minyak yang menyerupai bahan bakar jenis solar tersebut dijual oleh terdakwa di wilayah Kecamatan Batang Hari Leko Kab.Musi Banyuasin dengan harga Rp.8.600- (delapan ribu enam ratus rupiah) / per liter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 85 / KKF / 2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.Arie Hartawan,S.T.,M.T., Aliyus Saputra,S.Kom.,M.Si., Anita Novilia,S.Sos selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 33 (tiga puluh tiga) buah jerigen volume ± 35 (tiga puluh lima) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar; Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 108 (seratus delapan) buah jerigen volume ± 35 (tiga puluh lima) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya; Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 18 (delapan belas) buah jerigen volume ± 30 (tiga puluh) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya; Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 5 (lima) buah jerigen volume ± 20 (dua puluh) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No.06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NURSAN ZAIDI Alias SAMPUR Bin ZAIDI bersama-sama dengan Sdr.JERIAN PIRMANSYAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kontrakan saksi Evi Hendri Bin Syafei (Alm) di Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula terdakwa membeli minyak tanah hasil penyulingan dari Sdr.Zul warga Desa Ulak Paceh Kec.Lawang Wetan Kab.Musi Banyuasin dengan harga Rp.7.500,- / liter sebanyak 500 (lima ratus) liter, kemudian terdakwa menyuruh Sdr.Jerian Pirmansyah (DPO) untuk membeli 200 (dua ratus) liter minyak solar subsidi di SPBU 24.307.35 Jl.Merdeka Kel.Serasan Jaya Kec.Sekayu Kab.Muba sebanyak 100 (seratus) liter dan di SPBU 24.307.158 Jl.Lingkar Randik Kel.Balai Agung Kec.Sekayu kab.Muba sebanyak 100 (seratus) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi cold diesel FE 114 dengan nomor polisi BG 8250 RL warna kuning muda, nomor mesin : 4D31C104759, dan nomor rangka : FE114-060985. Selanjutnya setelah Sdr.Jerian Pirmansyah membeli solar subsidi terdakwa menyedot minyak solar subsidi tersebut menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inch dengan panjang 1 (satu) meter ke dalam 1 (satu) buah baskom warna hitam, kemudian minyak solar subsidi yang ada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam baskom tersebut dipindahkan ke dalam dirigen dengan kapasitas atau ukuran yang berbeda-beda menggunakan 1 (satu) buah corong, selanjutnya terdakwa meniru atau memalsukan bahan bakar minyak jenis solar dengan cara mencampurkan minyak jenis solar subsidi dengan minyak tanah hasil penyulingan masyarakat dengan takaran 9 (sembilan) liter minyak solar subsidi dicampurkan dengan 24 (dua puluh empat) liter minyak mentah hasil sulingan masyarakat, selanjutnya terdakwa menimbang bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang sudah dicampurkan minyak tanah hasil penyulingan masyarakat menggunakan timbangan besi, setelah minyak jenis solar tersebut berhasil dicampur/dioplos oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukan minyak tersebut ke dalam beberapa jerigen untuk dijualkan;

- Bahwa minyak yang menyerupai bahan bakar jenis solar tersebut dijual oleh terdakwa di wilayah Kecamatan Batang Hari Leko Kab.Musi Banyuasin dengan harga Rp.8.600- (delapan ribu enam ratus rupiah) / per liter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 85 / KKF / 2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.Arie Hartawan,S.T.,M.T., Aliyus Saputra,S.Kom.,M.Si., Anita Novilia,S.Sos selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 33 (tiga puluh tiga) buah jerigen volume ± 35 (tiga puluh lima) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar; Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 108 (seratus delapan) buah jerigen volume ± 35 (tiga puluh lima) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya; Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 18 (delapan belas) buah jerigen volume ± 30 (tiga puluh) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya; Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 5 (lima) buah jerigen volume ± 20 (dua puluh) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No.06 Tahun 2023 tentang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ruben Elvandro Gea anak dari Elianus Gea**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dikontrakan / bedeng yang ditempati atau disewa oleh Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lingkar Randik RT.003 / RW.010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Polres Musi Banyuasin dari Unit Pidsus Sat Reskrim yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidsus;
 - Bahwa sebab Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat itu ialah karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa menyalahgunakan atau melakukan penimbunan bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah dan Terdakwa juga telah memalsukan atau mengoplos bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah;
 - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari maraknya keluhan masyarakat yang sering tidak mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU yang ada di kota Sekayu yang diindikasikan bahwa telah terjadi perbuatan penimbunan bahan bakar minyak jenis bio solar oleh pelaku kejahatan. Bermodal hal tersebut, Saksi bersama tim dari Unit Pidsus segera melakukan pemetaan dan mulai melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, kemudian setelah mendapat informasi bahwa dirumah kontrakan / bedeng yang beralamatkan di Jalan Lingkar Randik RT.003 / RW.010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi aktifitas orang yang mengangkut atau menyimpan bahan bakar minyak. Bermodal informasi tersebutlah kemudian Saksi bersama dengan tim anggota Polres Musi Banyuasin dari Unit Pidsus Sat Reskrim mematangkan informasi tersebut dan setelah tim anggota Polres Musi Banyuasin dari Unit Pidsus Sat Reskrim rasa tepat, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penggeledahan terhadap kontrakan Terdakwa serta mengamankan barang-barang yang diduga kuat digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada didalam rumah kontrakannya bersama dengan orang yang bernama Robby Firliansyah Bin Misnadi yang merupakan teman dari anak Terdakwa, saat itu didalam rumah kontrakannya ditemukan banyak bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa barang yang berhasil diamankan dari kediaman Terdakwa saat dilakukan penggeledahan adalah bahan bakar minyak jenis bio solar yang dimuat didalam berbagai jenis derigen dan juga saat itu ditemukan berbagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengeluarkan dan memasukkan bahan bakar minyak tersebut kedalam drigen yaitu berupa selang, corong minyak, timbangan, pompa minyak plastik dan baskom. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit mobil truk yang diduga kuat digunakan Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis bio solar dari 2 (dua) SPBU yang ada di kota Sekayu untuk selanjutnya bahan bakar minyak yang dibeli tersebut ditimbunnya untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat di interogasi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut bersama anak kandungnya yang bernama Jerian Pirmansa yang sekarang ini sedang dilakukan pencarian;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan juga pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa menyuruh anaknya yang bernama Jerian Pirmansa untuk membeli bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi oleh Pemerintah dari kedua SPBU yang ada di kota Sekayu setiap hari, jadi 1 (satu) SPBU Terdakwa membeli bahan bakar minyak bio solar sebanyak 100 (seratus) liter perhari sehingga dari 2 (dua) SPBU tersebut, Terdakwa bisa membeli bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter perhari. Kemudian bahan bakar minyak yang berhasil dibeli tersebut dikeluarkan dari tangki minyak pada mobil truk yang digunakan untuk membeli minyak dengan menggunakan alat berupa selang minyak, baskom, pompa minyak plastik dan corong minyak.
- Bahwa selanjutnya minyak yang dikeluarkan dari tangki minyak tadi dipindahkan Terdakwa kedalam derigen-derigen yang telah disiapkan kemudian disimpan didalam kontrakan. Dilain hal Terdakwa juga membeli bahan bakar minyak jenis solar hasil sulingan dari rekannya yang kemudian bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi Pemerintah tadi dicampur atau dioplos oleh Terdakwa dengan minyak hasil sulingan tradisional yang dibeli dari rekannya tadi dengan takaran untuk 1 (satu) derigen 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak oplosan, menurut pengakuan Terdakwa 10 (sepuluh) liter bahan bakar minyak jenis bio solar yang dibeli dari SPBU dan 25 (dua puluh lima) liter bahan bakar minyak solar hasil sulingan. Setelah bahan bakar minyak subsidi dan bahan bakar

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar hasil sulingan tadi dicampur kemudian bahan bakar minyak tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena bahan bakar minyak jenis solar hasil sulingan yang dibeli dari warga tersebut harganya cukup murah dibandingkan dengan solar yang dibeli dari SPBU, sehingga apabila bahan bakar minyak tersebut dicampur atau di oplos dengan bahan bakar minyak SPBU yang jadinya seolah-olah menjadi bahan bakar minyak SPBU, maka harga jualnya akan lebih tinggi dan keuntungan yang didapatkan akibat penjualan tersebut akan lebih besar;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi Cold Diesel FE 114 No.Pol BG 8250 RL warna kuning muda dengan nomor mesin: 4031C104759 dan nomor rangka: FE114-060985, 33 (tiga puluh tiga) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi, 108 (seratus delapan) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar, 18 (delapan belas) derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar, 5 (lima) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah corong minyak warna hijau, 1 (satu) buah timbangan besi, 1 (satu) buah pompa minyak plastik adalah barang-barang yang ditemukan ada pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam hal melakukan perbuatan memalsukan ataupun pengoplosan bahan bakar minyak tersebut Terdakwa sudah pasti tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Kementerian ESDM karena perbuatan tersebut adalah perbuatan salah dan melanggar hukum, serta dalam hal melakukan pengangkutan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah pun Terdakwa tidak memiliki izin karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen apapun terkait perizinan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya keluhan masyarakat yang sering tidak mendapatkan atau tidak kebagian bahan bakar minyak jenis bio solar dari 2 (dua) SPBU yang ada di kota Sekayu, bermodul keluhan masyarakat tersebut Saksi bersama rekan-rekan saya dari unit Pidsus Sat Reskrim Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan perihal apakah ada kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi tersebut dan mendapatkan informasi bahwa di kontrakan yang disewa oleh Terdakwa ini

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi kegiatan seperti penimbunan bahan bakar minyak yang berdasarkan informasi tersebut pun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB setelah dipastikan bahwa di kontrakan Terdakwa tersebut benar adanya kegiatan penimbunan bahan bakar minyak jenis bio solar, Saksi bersama rekan-rekan dari Unit Pidsus Sat Reskrim Polres Musi Banyuasin langsung melakukan pengegedahan didalam kontrakan Terdakwa dan memang benar didalam kontrakan tersebut banyak didapati derigen-derigen berbagai ukuran tersusun rapi didalam kontrakan tersebut dan sudah dalam keadaan berisi bahan bakar minyak;

- Bahwa pada saat itu didalam kontrakan tersebut ada Terdakwa bersama dengan Robby Firliansyah, saat dilakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi tersebut adalah dirinya dengan dibantu oleh anaknya yang bernama Jerian Pirmansa. Pada saat pertama melakukan pengegedahan Saksi belum mengetahui bahwasanya bahan bakar minyak yang ada didalam kontrakan tersebut tidak seluruhnya bahan bakar minyak jenis bio solar murni dari SPBU melainkan ada bahan bakar minyak solar subsidi yang telah dicampur oleh Terdakwa dengan bahan bakar minyak solar dari hasil penyulingan dan setelah di interogasi lebih mendalam barulah Terdakwa mengakui bahwa dari seluruh derigen yang berisi bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut, ada sebagian darinya yang telah Terdakwa campur dengan bahan bakar minyak jenis solar dari tempat penyulingan. Kemudian Terdakwa, dan Robby Firliansyah langsung di bawa ke Polres Musi Banyuasin untuk dimintai keterangan berikut barang bukti yang ditemukan dari TKP tersebut langsung di bawa ke Polres Musi Banyuasin untuk diamankan dan dilakukan penyitaan serta untuk dilakukan uji laboratorium forensik terhadap barang bukti minyak tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Robby Firliansyah bukanlah karyawan ataupun orang yang bekerja sama dengan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dan menurut keterangan Terdakwa, Robby Firliansyah disana ialah hanya menunggu anaknya Terdakwa yang bernama Jerian Pirmansa yang pada saat dilakukan penangkapan Jerian Pirmansa sedang tidak berada di lokasi dan kemungkinan telah ada orang yang memberitahunya bahwa dikontrakan tersebut telah di gerebek, jadi yang bersangkutan tidak datang ke kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama 1 (satu) tim dari unit Pidsus Sat Reskrim Polres Musi Banyuasin yang terdiri dari 14 (empat belas) orang yang dipimpin langsung oleh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Pidsus dan didampingi oleh beberapa orang saksi dari pemerintah setempat yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Evi Hendri Bin Syafei (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tertangkapnya Terdakwa yang melakukan kegiatan pemalsuan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;
- Bahwa terjadinya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di kontrakan milik Saksi yang beralamat di Jalan Lingkar Randik, Lk III R1. 033 Rw. 010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mengontrak rumah kontrakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tertangkapnya Terdakwa tersebut dari adik ipar Saksi yang bernama sdr. Zaleha yang merupakan pengurus kontrakan milik Saksi kemudian Saksi mendatangi kontrakan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat banyak derigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan derigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar yang dipalsukan;
- Bahwa yang menyaksikan adalah sdr. M. Ali yang merupakan Ketua Rt. 033 Rw. 010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi Cold Diesel FE 114 No.Pol BG 8250 RL warna kuning muda dengan nomor mesin: 4031C104759 dan nomor rangka: FE114-060985, 33 (tiga puluh tiga) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi, 108 (seratus delapan) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar, 18 (delapan belas) derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar, 5 (lima) derigen ukuran 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah corong minyak warna hijau; 1 (satu) buah timbangan besi, 1 (satu) buah pompa minyak plastik adalah barang-barang yang ditemukan ada pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan kegiatan pemalsuan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa menyewa kontrakan milik Saksi sejumlah 2 (dua) tempat kontrakan;
- Bahwa Terdakwa menyewa kontrakan milik Saksi yang pertama menyewa adalah anak terdakwa yang bernama Jerian Pirmansa sejak 6 (enam) bulan lalu kemudian menyewa yang kedua sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menyewa kontrakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek kontrakan pada saat Terdakwa menyewa kontrakan milik Saksi namun Saksi pernah mengecek kontrakan pada saat anak Terdakwa menyewa kontrakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan aktifitas pengoplosan minyak subsid dikontrakan milik Saksi;
- Bahwa harga sewa yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin apa yang dimiliki oleh Terdakwa untuk melakukan aktifitas pengoplosan minyak subsidi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak akan memperbolehkan kontrakan milik Saksi pengoplosan minyak bersubsidi tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa menyewa kontrakan milik Saksi untuk dijadikan tempat tinggal oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi M. Ali Bin Sarkowi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua RT 33 RW 10 Lk III Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi menjabat Ketua RT. 33 RW. 10 Lk III, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan tugas tanggung jawab Saksi selaku Ketua RT ialah membantu masalah-masalah masyarakat di lingkungan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tertangkapnya Terdakwa yang melakukan kegiatan pemalsuan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di kontrakan milik Saksi Evi Hendri yang beralamat di Jalan Lingkar Randik Lk III R1. 033 Rw. 010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi mendampingi pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi mendampingi pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) buah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Lingkar Randik Lk III R1. 033 Rw. 010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin yang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Jerian Pirmansa, pada saat itu Saksi melihat yang berada didalam rumah kontrakan tersebut ada Terdakwa dan Robi Firliansyah yang merupakan teman anak Terdakwa serta ada barang-barang berupa derigen yang berisikan minyak solar SPBU dan minyak solar oplosan, jumlah derigen yang saya hitung ialah terdapat 138 (seratus tiga puluh delapan) buah derigen berbagai ukuran 115 (seratus lima belas) buah derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 18 (delapan belas) buah derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 5 (lima) buah derigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minyak solar SPBU dan 26 (dua puluh enam) buah derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar oplosan dengan total yang diamankan pihak kepolisian sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) derigen dan berdasarkan keterangan yang saya dengar dari Terdakwa bahwa dari 164 (seratus enam puluh empat) derigen tersebut terdapat 33 (tiga puluh tiga) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar SPBU dan sisanya merupakan minyak solar oplosan, selain itu Saksi juga melihat barang-barang berupa selang-berbagai ukuran, pompa penyedot minyak, ember dan baskom yang mana kepemilikan barang tersebut yang Saksi dengar dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang berada didalam rumah kontrakan saat itu hanya ada Terdakwa dan sdr. Robi Firliansyah, saat itu mereka tidak melakukan kegiatan apapun dan di bedeng yang ditempati oleh anak Terdakwa hanya ada istrinya, tidak ada sdr. Jerian Pirmansa pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi dengar dari keterangan Terdakwa bahwa kegiatannya tersebut dilakukan dengan cara dirinya membeli minyak bio solar subsidi menggunakan mobil truk kemudian minyak bio solar subsidi yang berada didalam tanki tersebut dipindahkan kedalam derigen kemudian dicampur dengan minyak hasil sulingan lalu dijual kembali;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan anaknya tinggal di kontrakan milik Saksi Evi Hendri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas Terdakwa melakukan pengoplosan minyak subsidi di rumah kontrakan milik Saksi Evi Hendri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melapor kepada ketua RT pada saat menempati kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin apa yang dimiliki oleh Terdakwa untuk melakukan aktifitas pengoplosan dan pengangkutan minyak bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi selaku ketua Rt tidak memperbolehkan masyarakat dilingkungan Saksi untuk melakukan kegiatan pengoplosan atau mengangkut minyak bersubsidi secara illegal;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi Cold Diesel FE 114 No.Pol BG 8250 RL warna kuning muda dengan nomor mesin: 4031C104759 dan nomor rangka: FE114-060985, 33 (tiga puluh tiga) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi, 108 (seratus delapan) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar, 18 (delapan belas) derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar, 5 (lima) derigen ukuran 20 (dua puluh liter) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah corong minyak warna hijau; 1 (satu) buah timbangan besi, 1 (satu) buah pompa minyak plastik adalah barang-barang yang ditemukan ada pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Zaleha Binti M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi ialah menjaga rumah kontrakan milik kakak ipar Saksi yang bernama Saksi Evi Hendri;
- Bahwa kontrakan milik Saksi Evi Hendri beralamat di Jalan Lingkar Randik LK. III RT. 033 RW. 010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama sdr. Jerian Pirmansa menyewa rumah kontrakan milik Saksi Evi Hendri;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tertangkapnya Terdakwa yang melakukan kegiatan pemalsuan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di kontrakan milik Saksi Evi Hendri yang beralamat di Jalan Lingkar Randik Lk III R1. 033 Rw. 010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mulai menyewa rumah kontrakan sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama sdr. Jerian Pirmansa juga menyewa rumah kontrakan bersebelahan dengan rumah kontrakan Terdakwa, tetapi Saksi lupa sejak kapan mulai menyewa rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa rumah kontrakan perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas yang dilakukan Terdakwa dalam mengoplos minyak subsidi di kontrakannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui aktifitas pengoplosan minyak subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Saksi Evi Hendri yang beralamat di Jalan Lingkar Randik RT. 033 RW. 010 LK. III Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu Ketua RT. 033 yang bernama Saksi M. Ali mendatangi rumah Saksi dan Saksi bertanya siapa pemilik rumah kontrakan yang dikontrak oleh Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan kepada Ketua RT.033 Saksi M. Ali bahwa pemilik dari kontrakan tersebut ialah Saksi Evi Hendri yang merupakan kakak ipar Saksi dan Saksi hanya mengurus rumah kontrakan tersebut, setelah itu Saksi langsung menelepon Saksi Evi Hendri untuk datang ke rumah kontrakan miliknya tersebut dikarenakan ada Ketua RT.033 Saksi M. Ali bersama pihak kepolisian mendatangi rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa karena Terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan minyak subsidi di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pengoplosan minyak subsidi di kontrakan tersebut apabila Saksi mengetahuinya maka Saksi tidak akan memperbolehkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa tidak lagi mengontrak di rumah kontrakan tersebut termasuk anak Terdakwa juga tidak lagi mengontrak di rumah kontrakan milik Saksi Evi Hendri;
- Bahwa pada bulan pertama Terdakwa mengontrak di bedeng Saksi Evi Hendri tersebut Terdakwa membayar sewa bulan pertama kepada Saksi dan setelah itu Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi Evi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri, dan untuk bulan selanjutnya Terdakwa yang langsung berkomunikasi dengan Saksi Evi Hendri untuk pembayaran sewa kontrakan bulan berikutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Randik RT. 033 RW. 010 LK. III Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa menyalahgunakan bahan bakar minyak solar yang bersubsidi dan Terdakwa juga mengoplos/mencampur bahan bakar minyak solar subsidi dengan minyak tanah hasil penyulingan masyarakat kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa campur dan yang Terdakwa salahgunakan ialah jenis bio solar bersubsidi;
- Bahwa bahan bakar minyak bio solar subsidi Terdakwa dapat dengan cara membeli dari SPBU 24.307.35 yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu dan SPBU 24.307.158 yang beralamat di Jalan Lingkar Randik Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu sedangkan minyak hasil penyulingan masyarakat Terdakwa dapatkan dari membeli dengan sdr. Zul warga Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin namun Terdakwa tidak tahu dimana tepatnya lokasi rumah sdr. Zul tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan minyak tanah hasil penyulingan masyarakat seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa bahan bakar minyak bio solar subsidi yang diamankan oleh kepolisian sebanyak 33 (tiga puluh tiga) derigen masing-masing volume 35 (tiga puluh lima) liter sedangkan bahan bakar minyak solar hasil oplosan yang diamankan oleh kepolisian sejumlah 108 (seratus delapan) derigen masing-masing volume 35 (tiga puluh lima) liter, 18 (delapan belas) derigen masing-masing volume 30 (tiga puluh) liter, 5 (lima) derigen masing-masing volume 20 (dua puluh) liter;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak bio solar subsidi dari SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Cold Diesel FE 114 No.Pol BG 8250 RL warna kuning muda, No. Sin 4D31C104759. No Rangka FE114-060985;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengoplos minyak berupa 1 (satu) buah selang ukuran 1 inchi dengan panjang \pm 1 (satu) meter, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah corong minyak, 141 (seratus empat puluh satu) derigen volume 35 liter, 18 (delapan belas) derigen volume 30 liter, 5 (lima) derigen volume 20 liter, 1 (satu) buah timbangan besi, 1 (satu) buah pompa minyak plastik;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inchi dengan panjang \pm 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah corong minyak Terdakwa gunakan untuk mengeluarkan minyak bio solar subsidi dari dalam tangki mobil ke baskom penampungan, 1 (satu) buah baskom warna hitam Terdakwa gunakan untuk menampung minyak bio solar subsidi yang sudah dikeluarkan dari dalam tangki mobil truck, 141 (seratus empat puluh satu) derigen volume 35 liter Terdakwa gunakan sebagai alat penampung minyak bio solar subsidi dan solar hasil oplosan dengan perincian sebagai berikut 33 (tiga puluh tiga) derigen untuk menampung minyak bio solar subsidi, 108 (seratus delapan) derigen untuk menampung minyak solar hasil oplosan, 18 (delapan belas) derigen volume 30 liter Terdakwa gunakan untuk menampung minyak solar hasil oplosan, 5 (lima) derigen volume 20 (dua puluh) liter Terdakwa gunakan untuk menampung minyak solar hasil oplosan, 1 (satu) buah timbangan besi Terdakwa gunakan sebagai alat menimbang minyak bio solar subsidi yang akan dioplos dengan minyak tanah, 1 (satu) buah pompa minyak plastik Terdakwa gunakan untuk mengurangi minyak bio solar subsidi dalam derigen;
- Bahwa dalam pembelian bahan bakar minyak bio solar subsidi tersebut Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama sdr. Jerian Pirmansa namun uang pembelian merupakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memerintahkan sdr. Jerian Pirmansa untuk membeli minyak bio solar subsidi dari SPBU 24.307.35 Jalan Merdeka Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu pada tanggal 15 Juli 2024 sedangkan untuk membeli minyak bio solar subsidi dari SPBU 24.307.158 Jalan Lingkar Randik Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu pada tanggal 16 Juli 2024;
- Bahwa perharinya terdakwa biasa membeli bahan bakar minyak bio solar subsidi sejumlah 200 (dua ratus) liter dengan rincian 100 (seratus) liter dari

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 24.307.35 Jalan Merdeka Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu dan 100 (seratus) liter dari SPBU 24.307.158 Jalan Lingkar Randik Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu;

- Bahwa minyak solar hasil oplosan tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan orang lain;
- Bahwa usaha Terdakwa menjual minyak solar hasil oplosan sudah berjalan selama \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki barcode bahan bakar minyak bio solar subsidi sebanyak 1 (satu) buah barcode namun barcode pembelian bahan bakar minyak bio solar subsidi tersebut ada pada sdr. Jerian Pirmansa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal Terdakwa menyuruh sdr. Jerian Pirmansa untuk membeli bahan bakar minyak bio solar bersubsidi di SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Coid Diesel FE 114 No. Foi BG 8250 RL warna kuning muda. No. Sin 4031C104759, No Rangka FE114-060985 sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan rincian 100 (seratus) liter dan SPBU 24.307.35 Jalan Merdeka Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu dan 100 (seratus) liter dari SPBU 24.307.158 Jalan Lingkar Randik Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, kemudian sdr. Jerian Pirmansa menguras/memindahkan minyak yang berada didalam tangki dengan menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang 1 (satu) meter kedalam 1 (satu) buah baskom warna hitam, setelah baskom tersebut sudah terisi kemudian minyak tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) buah derigen dengan menggunakan 1 (satu) buah corong, setelah itu minyak tersebut dikurangi dan dioplos dicampur dengan menggunakan minyak tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa minyak plastik dan ditimbang dengan menggunakan timbangan besi, yang Terdakwa dapat dari sdr. Zul yang merupakan warga Desa Ulak Paceh, setelah minyak tersebut dioplos/dicampur kedalam 1 (satu) buah derigen dan minyak tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa minyak bio solar bersubsidi dan minyak solar oplosan pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian berada di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah selang ukuran 1 inci dengan panjang \pm 1 (satu) meter, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah corong minyak, 141 (seratus empat puluh satu) derigen volume 35 liter, 18 (delapan belas) derigen volume 30 liter, 5 (lima) drigen volume 20 liter, 1 (satu) buah timbangan besi, 1

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pompa minyak plastik adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengoplos/mencampur minyak bio solar bersubsidi dengan minyak oplosan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pihak yang berwenang dalam kegiatan pengoplosan/mencampur minyak bio solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa kegiatan pengoplosan/mencampur minyak bio solar bersubsidi tersebut merupakan kegiatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengoplos atau memalsukan bahan bakar minyak tersebut sendirian, tidak ada bantuan dari siapapun;
- Bahwa setelah bahan bakar minyak tersebut Terdakwa oplos atau palsukan, selanjutnya bahan bakar minyak tersebut dibeli oleh orang dari Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko dengan harga sejumlah Rp8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah) perliter;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut dibeli oleh orang Desa Tanah Abang yang setahu Terdakwa bernama sdr. Feri, sdr. Desdi, sdr. Hen, sdr. Panhar, dan masih banyak lagi orang-orang tersebut namun mereka mengatakan bahwa orang-orang tersebut berasal dari Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana alamat-orang-orang tersebut karena Terdakwa kenal dengan mereka hanya dari teman dan Terdakwa tidak pernah kerumah orang-orang tersebut namun mereka mengatakan bahwa orang-orang tersebut berasal dari Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual bahan bakar minyak oplosan tersebut ialah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah), seminggu Terdakwa bisa menjual bahan bakar minyak oplosan tersebut sebesar lebih kurang sejumlah 2.100 (dua ribu seratus liter). Jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan perminggunya lebih kurang $Rp700 \times 2.100 \text{ liter} = Rp1.470.000,00$ (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa untuk 1 (satu) unit kendaraan truk hanya diperbolehkan mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar dari 1 (satu) SPBU ialah sebanyak 100 (seratus) liter, di kota Sekayu ini ada 2 (dua) SPBU, jadi dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa membeli 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis bio solar dari 2 (dua) SPBU di kota Sekayu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Evi Hendri tahu atau tidak perihal perbuatan Terdakwa mengoplos minyak subsidi tersebut, namun beberapa kali Saksi Evi Hendri pernah melihat pada saat Terdakwa mengeluarkan bahan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak oplosan tersebut dari kontrakannya namun dia tidak begitu menghiraukan kegiatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun terkait kegiatan Terdakwa membeli, mengangkut dan mendistribusikan bahan bakar minyak subsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa pulang dari membeli kayu di meuble yang ada di kota Sekayu, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa lalu sekitar pukul 07.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan sdr. Robi Firlansyah yang merupakan teman anak Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Musi Banyuasin mengetuk rumah kontrakan Terdakwa dan langsung bertanya ada kegiatan apa didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa pun berterus terang bahwa didalam rumah kontrakan tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan mengoplos atau memalsukan bahan bakar minyak bio solar bersubsidi. Setelah itu anggota kepolisian dengan didampingi oleh Ketua RT setempat langsung melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa yang mana memang banyak terdapat derigen yang berisikan bahan bakar minyak bio solar. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti kapan terakhir kali Terdakwa membeli minyak solar hasil sulingan dari sdr. Zul namun perkiraan saya lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli minyak solar hasil sulingan dari sdr. Zul sejumlah 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa takaran Terdakwa mencampurkan minyak solar ialah untuk setiap 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, Terdakwa masukkan minyak bio solar subsidi yang Terdakwa beli dari SPBU sejumlah lebih kurang 9 (sembilan) liter dan sisanya lebih kurang 24 (dua puluh empat) liter minyak solar hasil sulingan. Jadi hanya sedikit saja minyak solar SPBU setiap Terdakwa mencampurkan/ mengoplos minyak tersebut;
- Bahwa sehari lebih kurang Terdakwa bisa mengoplos/ mencampurkan minyak solar sejumlah 200 (dua ratus) liter;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 85 /KKF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.Arie Hartawan,S.T.,M.T., Aliyus Saputra,S.Kom.,M.Si., Anita Novilia,S.Sos

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 33 (tiga puluh tiga) buah jerigen volume ± 35 (tiga puluh lima) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 108 (seratus delapan) buah jerigen volume ± 35 (tiga puluh lima) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;
- Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 18 (delapan belas) buah jerigen volume ± 30 (tiga puluh) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;
- Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 5 (lima) buah jerigen volume ± 20 (dua puluh) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 108 jerigen kapasitas/volume 35 liter;
- Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 18 jerigen kapasitas/volume 30 liter;
- Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 5 jerigen kapasitas/volume 20 liter;
- Bahan bakar minyak jenis solar subsidi (SPBU) sebanyak 33 jerigen kapasitas/volume 35 liter;
- 1 (satu) buah baskom berwarna hitam;
- Selang ukuran 1 (satu) inchi panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah corong minyak;
- 1 (satu) buah pompa minyak plastik;
- 1 (satu) buah timbangan besi;
- 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 114 warna kuning muda dan kepala kuning dengan No. Pol : BG 8250 RL, No. Mesin : 4D31C104759, No. Rangka : FE114-060985;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 114 warna kuning muda dan kepala

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan Nomor Polisi : BG 8250 RL, Nomor Mesin : 4D31C104759,
Nomor Rangka : FE114-060985 atas nama pemilik ANDI WINATA;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 114 warna kuning muda dan kepala kuning dengan Nomor Polisi : BG 8250 RL, Nomor Mesin : 4D31C104759, Nomor Rangka : FE114-060985 atas nama pemilik ANDI WINATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dikontrakan / bedeng yang ditempati atau disewa oleh Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lingkar Randik RT.003 / RW.010 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa di tangkap oleh Saksi Ruben Elcandro Gea anak dari Elianus Gea bersama dengan anggota Polres Musi Banyuasin dari Unit Pidsus Sat Reskrim yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidsus karena melakukan kegiatan pengolahan minyak tanpa izin dan tidak meminta izin kepada pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari maraknya keluhan masyarakat yang sering tidak mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU yang ada di kota Sekayu yang diindikasikan bahwa telah terjadi perbuatan penimbunan bahan bakar minyak jenis bio solar oleh pelaku kejahatan. Bermodal hal tersebut, Saksi Ruben Elcandro Gea anak Dari Elianus Gea bersama tim dari Unit Pidsus segera melakukan pemetaan dan mulai melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, kemudian setelah mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan / bedeng yang beralamatkan di Jalan Lingkar Randik RT.003 / RW.010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi aktifitas orang yang mengangkut atau menyimpan bahan bakar minyak. Bermodal informasi tersebutlah kemudian Saksi Ruben Elcandro Gea bersama dengan tim anggota Polres Musi Banyuasin dari Unit Pidsus Sat Reskrim memantapkan informasi tersebut dan setelah tim anggota Polres Musi Banyuasin dari Unit Pidsus Sat Reskrim rasa tepat, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penggeledahan terhadap kontrakan Terdakwa serta mengamankan barang-barang yang diduga kuat digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal Terdakwa menyuruh sdr. Jerian Pirmansa untuk membeli bahan bakar minyak bio solar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi di SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Coid Diesel FE 114 No. Foi BG 8250 RL warna kuning muda. No. Sin 4031C104759, No Rangka FE114-060985 sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan rincian 100 (seratus) liter dan SPBU 24.307.35 Jalan Merdeka Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu dan 100 (seratus) liter dari SPBU 24.307.158 Jalan Lingkar Randik Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, kemudian sdr. Jerian Pirmansa menguras/memindahkan minyak yang berada didalam tangki dengan menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang 1 (satu) meter kedalam 1 (satu) buah baskom warna hitam, setelah baskom tersebut sudah terisi kemudian minyak tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) buah derigen dengan menggunakan 1 (satu) buah corong, setelah itu minyak tersebut dikurangi dan dioplos dicampur dengan menggunakan minyak tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa minyak plastik dan ditimbang dengan menggunakan timbangan besi, yang Terdakwa dapat dari sdr. Zul yang merupakan warga Desa Ulak Paceh, setelah minyak tersebut dioplos/dicampur kedalam 1 (satu) buah derigen dan minyak tersebut siap untuk dijual;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meniru atau memalsukan BBM tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dikarenakan minyak tersebut dijual dengan harga yang sama dengan yang dijual oleh Pertamina sedangkan Terdakwa membeli bahan baku berupa BBM jenis solar hasil sulingan tersebut dengan harga yang lebih murah, yang digunakan sebagai bahan baku oleh Terdakwa tersebut berupa BBM jenis solar hasil sulingan yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Zul yang merupakan warga Desa Ulak Paceh;
- Bahwa berdasarkan Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 85 /KKF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.Arie Hartawan,S.T.,M.T., Aliyus Saputra,S.Kom.,M.Si., Anita Novilia,S.Sos selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 33 (tiga puluh tiga) buah jerigen volume ± 35 (tiga puluh lima) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
 - Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 108 (seratus delapan) buah jerigen volume ± 35 (tiga puluh lima) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;
 - Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 18 (delapan belas) buah jerigen volume ± 30 (tiga puluh) liter

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;

- Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 5 (lima) buah jerigen volume ± 20 (dua puluh) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;
- Bahwa dalam hal melakukan perbuatan memalsukan ataupun pengoplosan bahan bakar minyak tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Kementerian ESDM karena perbuatan tersebut adalah perbuatan salah dan melanggar hukum, serta dalam hal melakukan pengangkutan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah pun Terdakwa tidak memiliki izin karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen apapun terkait perizinan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang – Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Meniru, memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Nursan Zaidi Alias Sampur Bin Zaidi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana



dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Setiap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Meniru, memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dikatakan bahwa "Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dikontrakan / bedeng yang ditempati atau disewa oleh Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lingkar Randik RT.003 / RW.010 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa di tangkap oleh Saksi Ruben Elcandro Gea anak dari Elianus Gea bersama dengan anggota Polres Musi Banyuasin dari Unit Pidsus Sat Reskrim yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidsus karena melakukan kegiatan pengolahan minyak tanpa izin dan tidak meminta izin kepada pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari maraknya keluhan masyarakat yang sering tidak mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU yang ada di kota Sekayu yang diindikasikan bahwa telah terjadi perbuatan penimbunan bahan bakar minyak jenis bio solar oleh pelaku kejahatan. Bermodal hal tersebut, Saksi Ruben Elcandro Gea anak Dari Elianus Gea bersama tim dari Unit Pidsus segera melakukan pemetaan dan mulai melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, kemudian setelah mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan / bedeng yang beralamatkan di Jalan Lingkar Randik RT.003 / RW.010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi aktifitas orang yang mengangkut atau menyimpan bahan bakar minyak. Bermodal informasi tersebutlah kemudian Saksi Ruben Elcandro Gea bersama dengan tim anggota Polres Musi Banyuasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Unit Pidsus Sat Reskrim mematkan informasi tersebut dan setelah tim anggota Polres Musi Banyuasin dari Unit Pidsus Sat Reskrim rasa tepat, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penggeledahan terhadap kontrakan Terdakwa serta mengamankan barang-barang yang diduga kuat digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal Terdakwa menyuruh sdr. Jerian Pirmansa untuk membeli bahan bakar minyak bio solar bersubsidi di SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Coid Diesel FE 114 No. Foi BG 8250 RL warna kuning muda. No. Sin 4031C104759, No Rangka FE114-060985 sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan rincian 100 (seratus) liter dan SPBU 24.307.35 Jalan Merdeka Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu dan 100 (seratus) liter dari SPBU 24.307.158 Jalan Lingkar Randik Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, kemudian sdr. Jerian Pirmansa menguras/memindahkan minyak yang berada didalam tangki dengan menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inchi dengan panjang 1 (satu) meter kedalam 1 (satu) buah baskom warna hitam, setelah baskom tersebut sudah terisi kemudian minyak tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) buah derigen dengan menggunakan 1 (satu) buah corong, setelah itu minyak tersebut dikurangi dan dioplos dicampur dengan menggunakan minyak tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa minyak plastik dan ditimbang dengan menggunakan timbangan besi, yang Terdakwa dapat dari sdr. Zul yang merupakan warga Desa Ulak Paceh, setelah minyak tersebut dioplos/dicampur kedalam 1 (satu) buah derigen dan minyak tersebut siap untuk dijual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meniru atau memalsukan BBM tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dikarenakan minyak tersebut dijual dengan harga yang sama dengan yang dijual oleh Pertamina sedangkan Terdakwa membeli bahan baku berupa BBM jenis solar hasil sulingan tersebut dengan harga yang lebih murah, yang digunakan sebagai bahan baku oleh Terdakwa tersebut berupa BBM jenis solar hasil sulingan yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Zul yang merupakan warga Desa Ulak Paceh;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan memalsukan ataupun pengoplosan bahan bakar minyak tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Kementerian ESDM karena perbuatan tersebut adalah perbuatan salah dan melanggar hukum, serta dalam hal melakukan pengangkutan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah pun Terdakwa tidak memiliki izin karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen apapun terkait perizinan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 85 /KKF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.Arie Hartawan,S.T.,M.T., Aliyus Saputra,S.Kom.,M.Si., Anita Novilia,S.Sos selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa; - Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 33 (tiga puluh tiga) buah jerigen volume ± 35 (tiga puluh lima) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, - Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 108 (seratus delapan) buah jerigen volume ± 35 (tiga puluh lima) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya, - Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 18 (delapan belas) buah jerigen volume ± 30 (tiga puluh) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya, - Cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter yang diambil dari 5 (lima) buah jerigen volume ± 20 (dua puluh) liter adalah Bahan Bakar Minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa akibat yang dapat timbul dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalsuan minyak jenis solar tersebut yaitu dapat merusak kendaraan yang membeli dan menggunakan Bahan Bakar Minyak hasil oplosan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang mencampurkan minyak jenis mentah hasil penyulingan dengan minyak jenis solar dari SPUB tersebut tidak sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “memalsukan Bahan Bakar Minyak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 54 Undang – Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 108 Jerigen kapasitas / volume 35 Liter;
- Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 18 Jerigen kapasitas / volume 30 Liter;
- Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 5 Jerigen kapasitas / volume 20 Liter;
- Bahan bakar minyak jenis solar subsidi (SPBU) sebanyak 33 Jerigen kapasitas/volume 35 Liter;
- 1 (satu) buah Baskom berwarna hitam;
- Selang ukuran 1 inch panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah Corong minyak;
- 1 (satu) buah Pompa minyak plastik;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan besi;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 114 Warna Kuning Muda dan Kepala Kuning dengan No.Pol BG 8250 RI No. Mesin : 4D31C104759, No. Rangka : FE114-0609, 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan mobil jenis truk Mitsubishi colt Diesel FE 114 Warna Kuning Muda dan Kepala Kuning dengan No.Pol BG 8250 RI No. Mesin : 4D31C104759, No. Rangka : FE114-0609 atas nama pemilik Andi Winata, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan mobil jenis truk Mitsubishi colt Diesel FE 114 Warna Kuning Muda dan Kepala Kuning dengan No.Pol BG 8250 RI No. Mesin : 4D31C104759, No. Rangka : FE114-0609 atas nama pemilik Andi Winata, oleh karena barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan masyarakat yang mengakibatkan rusaknya kendaraan bermotor milik masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang – Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nursan Zaidi Alias Sampur Bin Zaidi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memalsukan Bahan Bakar Minyak*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 108 (seratus delapan) jerigen kapasitas / volume 35 (tiga puluh lima) liter;
 - Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 18 (delapan belas) jerigen kapasitas / volume 30 (tiga puluh) liter;
 - Bahan bakar minyak jenis solar oplosan sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas / volume 20 (dua puluh) liter;
 - Bahan bakar minyak jenis solar subsidi (SPBU) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen kapasitas / volume 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah baskom berwarna hitam;
 - Selang ukuran 1 (satu) inch panjang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah corong minyak;
 - 1 (satu) buah pompa minyak plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan besi,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil jenis truk mitsubishi colt diesel FE 114 warna kuning muda dan kepala kuning dengan No. Pol : BG 8250 RL, No. Mesin : 4D31C104759, No. Rangka : FE114-060985;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 114 warna kuning muda dan kepala kuning dengan Nomor Polisi : BG 8250 RL, Nomor Mesin : 4D31C104759, Nomor Rangka : FE114-060985 atas nama pemilik ANDI WINATA;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 114 warna kuning muda dan kepala kuning dengan Nomor Polisi : BG 8250 RL, Nomor Mesin : 4D31C104759, Nomor Rangka : FE114-060985 atas nama pemilik ANDI WINATA;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Edwin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera,

Ramli, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 303/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)